

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.

Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri.

Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu.¹

Sedangkan manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga, yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Oleh karena itu, negara berusaha untuk mengatur perkawinan, dengan suatu Undang-undang Nasional, yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.6, (Jakarta: Sumur Bandung, 1974), hal. 7.

Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.²

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan, bahwa Undang-undang perkawinan yang bersifat Nasional, artinya unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan memang merupakan satu kebutuhan mutlak sesuai dengan filsafat Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional.³

Kemudian adapun pengertian dari perkawinan, yaitu merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan. Jadi batas-batas dari pengertian perkawinan harus disimpulkan dari ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan. Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang harus diartikan dengan pengertian perkawinan, tidak menentukan apa yang menjadi isi suatu perkawinan dan pula sulit untuk mengaturnya karena mencakup seluruh kehidupan manusia dalam kehidupan suami-istri. Undang-undang hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting.⁴

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat mengenai arti perkawinan, yaitu :

Prof. Dr. Hazairin, S. H. mengatakan, bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, ed.1, cet.2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 1.

³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkawinan dan Hukum Perkawinan*, ed.1, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1976), hal. 10.

⁴ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Harta Benda Perkawinan*, jilid.1, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal. 54.

(perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual antara suami-istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁵

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁶

Menurut Prof. Subekti, S. H., perkawinan ialah pertalian yang syah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷

Namun di dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat tersimpul rumusan arti dan tujuan dari suatu perkawinan yang dimaksud dengan arti perkawinan disini adalah ikatan

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 1999), hlm. 2, mengutip Prof. Dr. Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hal. 61.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 8.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, cet. 11, (Jakarta: Intermasa, 1975), hal. 20.

⁸ Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, sedangkan yang dimaksud dengan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami-istri adalah suatu perjanjian antara keduanya dengan saling mengikatkan diri untuk memiliki keturunan dan mencapai kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia, serta kekal hingga akhir hayat.

Jadi disamping untuk memperbanyak keturunan dalam segi kehidupan fisik, tujuan perkawinan juga untuk melengkapi kehidupan batiniah, yaitu mendapatkan rasa aman, damai dan tenteram. Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat dikatakan dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur, yaitu :

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin;
2. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri, berarti pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami;
3. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Jadi perkawinan pada dasarnya harus berlangsung seumur hidup dan hanya dapat diputuskan oleh kematian;
4. Perkawinan harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dimana perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diatas dapat juga diuraikan beberapa unsur, yaitu :

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 14.

1. Perkawinan memperhatikan unsur agama/kepercayaan;
2. Perkawinan memperhatikan unsur biologis/jasmaniah;
3. Perkawinan mengandung unsur sosiologis;
4. Perkawinan memperhatikan atau berdasarkan hukum (aspek juridis);
5. Perkawinan pada hakekatnya berlangsung kekal/abadi;
6. Perkawinan berdasarkan pada asas monogami.¹⁰

Berdasarkan tujuan dari seseorang melaksanakan suatu perkawinan, maka adakala suatu perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam aturan hukum negara Indonesia ini.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, yaitu :

1. Syarat intern/syarat material/syarat subjektif dibedakan atas absolut dan relatif (Pasal 27 sampai dengan 49 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Syarat intern absolut, terdiri dari :

Dalam Pasal 27, disebutkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas monogami, yang berarti pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya, seorang istri hanya boleh bersuami satu orang laki-laki.

Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus ada kata sepakat (persetujuan) kedua calon mempelai.

¹⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), hal.7.

Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Untuk pria 18 tahun dan wanita 15 tahun.

Pasal 34 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seorang wanita tidak diperkenankan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu 300 (tiga ratus) hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.

Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak sah yang belum dewasa untuk kawin, memerlukan izin dari ayah dan ibunya.

Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk anak luar kawin yang diakui yang masih belum dewasa, harus ada izin dari wali atau wali pengawas mereka (Pasal 366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).¹¹

Syarat intern relatif, terdiri dari :

Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan keluarga.

Pasal 32 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, larangan perkawinan antara mereka karena dengan putusan Hakim terbukti melakukan zinah (*overspel*).

2. Syarat Ekstern/syarat formal/syarat objektif (Pasal 50 sampai dengan 84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), terdiri dari :

¹¹ Tan Thong Kie, *Hukum Orang Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 46.

- a. Tata cara/formalitas-formalitas yang harus mendahului perkawinan (Pasal 50 sampai dengan 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- b. Mencegah perkawinan (Pasal 59 sampai dengan 70 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- c. Melaksanakan perkawinan (Pasal 71 sampai dengan 82 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- d. Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri (Pasal 83 sampai dengan 84 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).¹²

Kemudian adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan.

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- d. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan, larangan perkawinan karena hubungan keluarga yang dekat.

¹² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, cet. 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 76-80.

- e. Pasal 9 Undang-undang Perkawinan, seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan.
- f. Pasal 10 Undang-undang Perkawinan, perkawinan setelah yang kedua kalinya antara orang yang sama adalah dilarang.
- g. Pasal 11 Undang-undang Perkawinan, mengatur tentang “waktu tunggu” . Pada ayat (1) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Dan pada ayat (2) tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi :

“Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”
- h. Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Selanjutnya ketentuan tentang tata cara perkawinan ini diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹³

¹³ *Ibid*, hal.82.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Lain halnya dengan putusnya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan.

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁴

Masalah perceraian adalah termasuk dalam masalah perkawinan, sedangkan hukum perkawinan itu merupakan sebagian dari hukum keluarga.

Hukum perkawinan adalah sebagian dari Hukum Keluarga dan Hukum Keluarga ini adalah bagian dari Hukum Perdata. Masalah perceraian merupakan bagian dari masalah perkawinan. Karena itu masalah perceraian senantiasa diatur oleh Hukum Perkawinan.¹⁵

Perceraian sering terjadi dalam masyarakat. Peningkatan angka perceraian dalam keluarga merupakan salah satu ciri masyarakat modern, tidak terkecuali di Indonesia. Hal itu mungkin berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan keluarga yang sudah mulai bergeser karena pengaruh budaya asing yang masuk secara sadar atau tidak sadar ke dalam rumah tangga masyarakat Indonesia. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah perceraian yang tercatat melalui prosedur hukum di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Agama misalnya, yang menangani perkara khusus Umat Islam, perkara perceraian menempati peringkat teratas dari semua perkara yang ditanganinya.

¹⁴ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 42.

¹⁵ H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Maret 1985), hal. 118.

Ini belum lagi berbicara tentang perceraian yang tidak tercatat yang banyak terjadi di seluruh Indonesia, di daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah pedesaan. Masyarakat Indonesia secara umum adalah masyarakat tradisional di mana masalah perkawinan dan perceraian sering dilangsungkan berdasarkan hukum agama semata tanpa mengikutsertakan peraturan Negara. Kelompok masyarakat seperti ini seolah berpendapat bahwa masalah perkawinan dan perceraian menyangkut hati nurani dan hubungan pribadi antara anggota masyarakat yang tidak perlu melibatkan pemerintah. Mungkin juga disebabkan oleh faktor biaya, pelayanan yang tidak memadai dan buta hukum telah membuat mereka enggan untuk berhubungan dengan pejabat urusan perkawinan. Akibatnya mereka tidak mendapat perlindungan hukum dan sering tidak mendapat hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Dari kasus-kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan, tampak bahwa penyebab perceraian atau alasan-alasan yang digunakan oleh suami maupun istri cukup beragam. Penyebab atau alasan-alasan tersebut biasanya karena perlakuan yang tidak terhormat atau apa yang dipandang pelecehan dari satu pihak kepada pihak yang lain, kecemburuan salah satu pihak disebabkan kedekatan dari salah satu pihak dengan pria atau wanita lain, masalah anak (baik anak sendiri maupun anak bawaan dari perkawinan sebelumnya), campur tangan pihak ketiga, masalah ekonomi, masalah istri bekerja, dan lain-lain. Adapun alasan yang terbukti di persidangan dan ada juga yang tidak terbukti namun salah satu pihak bersikeras untuk bercerai sehingga hakim tidak mempunyai jalan lain selain mengabulkan gugatan penggugat.

Masalah perceraian ini merupakan salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-undang Perkawinan, diantara sebab yang lainnya. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukanlah untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan diulang lagi sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lainnya (Pasal 63 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁷

Menurut Pasal 41 Undang-undang Perkawinan baik bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan akan memberi keputusan. Bapak memikul atau bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak-anaknya tetapi tentu sebatas kemampuan si-bapak.

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal.37.

¹⁷ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), hal. 170.

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.¹⁸

Sehingga yang akan menjadi masalah pula dengan terjadinya perceraian disini adalah bagaimana pembagian harta bersama suami-istri tersebut. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi satu selaku milik bersama dari suami dan istri, kecuali jika suami-istri tersebut telah membuat perjanjian pisah harta sebelum perkawinan dilangsungkan. Harta bersama adalah sabagai salah satu permasalahan dalam perkawinan dan perceraian. Pembagian harta bersama antara suami-istri yang bercerai adalah merupakan persoalan yang paling pelik.

1.2 Pokok Permasalahan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah penyebab putusnya hubungan perkawinan dalam Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?
2. Bagaimana penerapan pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan harta bersama karena perceraian?
3. Apakah perjanjian pembagian harta bersama sudah melindungi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut?

¹⁸ Saleh, *Op. Cit.*, hal. 35.

1.3 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian karya ilmiah diperlukan adanya penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dari konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif (kepustakaan) dan dilakukan dengan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis terhadap data hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan data kepustakaan yang terbatas. Tipe penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dimana data yang akan diperoleh akan memberikan gambaran secara umum mengenai suatu masalah.

Dalam penelitian ini, diperlukan adanya data guna menunjang kebenaran penelitian. Jenis data yang dipergunakan oleh penulis adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan. Macam bahan hukumnya atau sumber/jenis data sekunder yang dipakai dalam penulisan ini, berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa undang-undang atau peraturan-peraturan antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Bahan hukum sekunder, yang berupa buku, makalah, skripsi, tesis dan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan tersebut bertujuan memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet. 10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 1.

3. Bahan hukum tertier, yang berupa abstrak, ensiklopedi, kamus, dan penerbitan pemerintah. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder.

Metode analisa data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.²⁰ metode pengolahan kualitatif menekankan pada aspek analisis subyektif peneliti dengan menekankan pada data yang diperoleh, perspektif komprehensif peneliti dan pendekatan yang dilakukan peneliti, apakah menekankan pada peraturan perundang-undangan, teoritis, putusan Hakim atau perbandingan.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data, yang berupa studi dokumen melalui kepustakaan dan wawancara. Wawancara dilakukan dalam rangka menemukan data yang lebih terperinci. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif maka melakukan wawancara terhadap informan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terbagi lagi dalam sub bab-sub bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab 1 : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang digunakan sebagai alasan memilih judul tesis ini, pokok permasalahan yang menguraikan tentang masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, metode penelitian yang menguraikan tentang cara atau metode yang dipergunakan untuk memperoleh data untuk menyusun tesis ini agar sistematis, mudah dipahami dan dimengerti, dan sistematika penulisan.

²⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

Bab 2 : PERKAWINAN DAN AKIBAT PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN

Pada bab ini, akan membahas mengenai uraian-uraian tentang perkawinan, harta perkawinan, putusya hubungan perkawinan.

Bab 3 : ANALISA KASUS (Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JAK.BAR)

Pada bab ini, akan menguraikan ihwal Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JAK.BAR, yaitu mengenai duduknya perkara gugatan perceraian, dan pertimbangan Hakim.

Bab 4 : PENUTUP

Pada bab IV ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini, yang berisikan simpulan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya dan juga berisikan masukan dari penulis yang berupa saran-saran yang berkisar pada masalah yang dibahas dalam tesis ini. Serta terdapat lampiran-lampiran.